




**PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pringombo Tahun 2019-2025;
28. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan;
29. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;
30. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO
DAN
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.120.721.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.386.893.006,00
Surplus/Defisit	Rp.	(266.171.406,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	266.171.406,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	266.171.406,00

SilPA tahun anggaran berkenaan Rp. 266.171.406,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pringombo.

Ditetapkan di Pringombo
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Pringombo
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK PRINGOMBO,



SIDIK CAHYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2023 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.066.541.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.180.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.120.721.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	784.478.724,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	667.255.112,00	
5.3.	Belanja Modal	823.579.170,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.580.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.386.893.006,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(266.171.406,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	266.171.406,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	266.171.406,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	266.171.406,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pringombo, 29 Desember 2023

LURAH
LURAH
PRINGOMBO
ERMINA KRISTIANI SUSANTI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.066.541.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.180.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.120.721.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.016.998.788,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	920.076.387,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	634.140.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	634.140.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.490.944,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.490.944,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.039.163,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.039.163,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.290.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.433.500,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.433.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.835.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.835.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.904.520,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	11.504.520,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.504.520,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	DLL, PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	600.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.101.531,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.291.531,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.291.531,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	300.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.510.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.216.350,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.020.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.287.200,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.287.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.105.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.105.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	300.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.544.150,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.544.150,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.280.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.280.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.180.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.700.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.700.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.012.357.150,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	118.192.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.977.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.977.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.670.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.670.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	510.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.450.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.950.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.130.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	4.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.355.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	30.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	762.914.650,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	247.516.250,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	247.516.250,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	187.355.150,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	187.355.150,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	328.043.250,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	328.043.250,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	102.850.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	102.850.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.237.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.530.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.857.500,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.857.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.672.500,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.672.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.810.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	2.250.000,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.560.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.240.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.250.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.990.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.657.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.325.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.327.500,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.327.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.005.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.719.568,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.997.068,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.610.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.387.068,00	DDS, DLL, PBK
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.387.068,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.202.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.135.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.135.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.067.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.067.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.360.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.360.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	43.160.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	43.160.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	43.160.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>111.580.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.580.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.580.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.580.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.386.893.006,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(266.171.406,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	266.171.406,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	266.171.406,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pringombo, 29 Desember 2023



LURAH
LURAH
PRINGOMBO
ERMINA KRISTIANI SUSANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦮꦫꦺꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦧꦶꦤ꧀

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP
NOMOR 38/KPTS/2023
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Pringombo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pringombo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pringombo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 agar dituangkan pada konsideran mengingat sebagai landasan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah agar dituangkan pada konsideran mengingat sebagai landasan;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat agar dituangkan pada konsideran mengingat sebagai landasan;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan dan diganti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

II PENDAPATAN

1. Pada pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) agar disesuaikan dengan pagu indikatif sementara yaitu Rp 836.013.300,00;
2. Pada pendapatan transfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK Kabupaten) agar disesuaikan dengan pagu indikatif sementara yaitu Rp 80.000.000,00.

III BELANJA

1. Agar dianggarkan untuk kegiatan cor rabat beton jalan desa/lingkungan yang berlokasi di Pringombo B dan Pringombo C masing-masing Rp 40.000.000,00 dengan sumber dana BKK Kabupaten;
2. Pada rekening 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa agar disesuaikan untuk dialokasikan paling banyak 3% dari pagu Dana Desa;
3. Pada rekening 1.2.90 Pengadaan Peralatan Kerja agar disesuaikan antara Output/Keluaran dengan rincian belanja;
4. Pada rekening belanja 1.2.94 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, satuan dan harga satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor agar disesuaikan dengan SHBJ. Selain itu, Belanja Sparepart/Sukucadang tidak perlu dianggarkan pada rincian objek belanja tersendiri karena merupakan paket dari pemeliharaan kendaraan.

URAIAN	SATUAN	HARGA
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	Unit/tahun	1.000.000

5. Pada rekening 1.2.95 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja, belanja toner agar dimasukkan pada belanja ATK sedangkan belanja servise agar disesuaikan dengan SHBJ yaitu:

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Servise Printer	Unit	300.000,00
Servise Laptop	Unit	500.000,00

6. Pada rekening 1.3.90 Penyusunan Monografi Desa, agar mencantumkan Output/Keluaran riil yang akan dicapai. Misal: Tersusunnya 2 Dokumen Monografi Kalurahan;

7. Pada rekening 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Output/Keluaran agar diperbaiki sesuai dengan Output/Keluaran riil yang akan dicapai. Misal: Tersusunnya Dokumen APBKal Perubahan 2024 dan APBKal 2025;
8. Pada rekening 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa:
 - a. Honorarium Admin Kalurahan (SDGs) agar dianggarkan untuk 1 orang dengan maksimal 3 ob;
 - b. Agar tidak menganggarkan belanja Honorarium Petugas Verifikasi dan Input Data (IDM) karena pemutakhiran datanya dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak ada penginput data secara spesifik;
9. Belanja bahan material sebanyak 1 Ls agar didasarkan pada RAB yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, yaitu pada kegiatan:
 - a. 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Cor Rabat Beton Padukuhan Ngembringan);
 - b. 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT);
 - c. 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Talud 378,5 Meter dan Drainase 118 Meter);
 - d. 4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa (Paving Blok, Torn dan Instalasi di Pasar Kalurahan);
10. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
 - a. 2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat;
 - b. 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD);
11. Pada rekening 4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, teranggarkan belanja transport peserta pembinaan. Penganggaran transport peserta untuk pamong kalurahan hanya diperbolehkan jika penyelenggaraan kegiatan di luar kantor/balai kalurahan. Keterangan lokasi bisa ditambahkan pada output/keluaran.

- KEDUA** : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pringombo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini;
- KETIGA** : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pringombo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 27 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Pringombo.

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA

LURAH PRINGOMBO DAN BAMUSKAL PRINGOMBO

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ERMINA KRISTIANI SUSANTI** : LURAH PRINGOMBO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kalurahan Pringombo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.


II. **SUMARDIYONO** : KETUA BAMUSKAL PRINGOMBO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyetujui Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

KETUA BAMUSKAL



SUMARDIYONO







PIHAK PERTAMA,

LURAH PRINGOMBO



ERMINA KRISTIANI SUSANTI

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERMINA KRISTIANI SUSANTI	Lurah	1. 
2.	SUMARDIYONO	Ketua Bamuskal	2. 
3.	SIDIK CAHYONO LIPURO	Carik	3. 
4.	MARDIYANA	Wakil Ketua Bamuskal	4. 
5.	SUYOTO	Sekretaris Bamuskal	5. 
6.	AHMAD ZAHRUL MAHDI	Ketua Bidang Bamuskal	6. 
7.	MEDI	Ketua Bidang Bamuskal	7. 
8.	SULARNO	Anggota Bamuskal	8. 
9.	PRIYANTA	Anggota Bamuskal	9. 
10.	SUTRINI	Anggota Bamuskal	10. 
11.	PRAMUDYA PRIMANDARU	Anggota Bamuskal	11. 
12.	SUHARWANTO	Kepala Urusan Tata Laksana	12. 



LURAH PRINGOMBO,

ERMINA KRISTIANI SUSANTI